



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

xxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Cot Buloh, 22 Februari 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxx Gampong xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat, domisili elektronik pada alamat *email*: xxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

xxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pribu, 01 Juli 1952, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxx Gampong xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, domisili elektronik pada alamat *email*: xxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di

Halaman 1 dari 12 Penetapan No.69/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan register Nomor 69/Pdt.P/2024/MS.Mbo, tanggal 02 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara hukum Islam pada tanggal 5 Januari 1987 di Gampong xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx k, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh xxxxxxxxxx selaku Qadhi nikah waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II xxxxxxxxxx dengan saksi-saksi nikah: 1. xxxxxxxxxx, 2. xxxxxxxxxx dengan mahar Berupa 10 (sepuluh) Mayam emas dibayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I bertatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa sejak terjadinya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'daddukhul secara rukun dan damai tidak pernah bercerai ;
5. Bahwa Sejak terjadinya Akad Nikah Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 5 (lima) orang Anak bernama;
 - 5.1. xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx lahir tahun 1990 Umur 34 Tahun
 - 5.2. xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx lahir tahun 1992 Umur 32 Tahun
 - 5.3. xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx lahir tahun 1994 Umur 30 Tahun
 - 5.4. xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx lahir 1996 Umur 28 Tahun
 - 5.5. xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx meninggal dunia saat berumur 6 bulan.
6. Bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang terjadinya pernikahan tersebut karena hilang ketika terjadi bencana Tsunami tahun 2004;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang terjadinya pernikahan tersebut untuk keperluan pengurusan Perengkapan Pengurusan Keberangkatan Umrah Para Pemohon. Maka bersama ini Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Bapak Ketua

Halaman 2 dari 12 Penetapan No.69/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon I (xxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx), Yang dilaksanakan pada Tahun 1987 di Gampong xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 02 Juli 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai dengan hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx, tanggal 11 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 3 dari 12 Penetapan No.69/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxx, tanggal 27 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx tanggal 2 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah adik sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut agama Islam;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 5 Januari 1987 keduanya menikah di rumah Pemohon II yang beralamat Gampong xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
- Bahwa yang menjadi qadhi nikah waktu pernikahan Para Pemohon tersebut adalah xxxxxxxxxx sedangkan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi 2 (dua) orang yaitu xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah 10 (sepuluh) mayam emas dibayar tunai;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah dengan maksud untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta untuk keperluan administrasi lainnya;
2. xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah adik sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah menurut agama Islam;
 - Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 5 Januari 1987 keduanya menikah di rumah Pemohon II yang beralamat Gampong xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

Halaman 5 dari 12 Penetapan No.69/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi qadhi nikah waktu pernikahan Para Pemohon tersebut adalah xxxxxxxxxx sedangkan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi 2 (dua) orang yaitu xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah 10 (sepuluh) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah dengan maksud untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta untuk keperluan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 12 Penetapan No.69/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meulaboh selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Gampong xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, pada 05 Januari 1987, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxx, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Qadhi nikah bernama xxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa 10 (sepuluh) mayam emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx, namun saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena terbawa Tsunami sementara catatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA pun hilang terbawa Tsunami, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat (P.1 sampai dengan P.3) serta 2 (dua) orang saksi (xxxxxxx bin xxxxxxx dan xxxxxxx binti xxxxxxx);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga Dusun xxxxxxxxxx Gampong xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

Halaman 7 dari 12 Penetapan No.69/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga Pemohon I dengan Pemohon II selama ini hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Gampong xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, pada 05 Januari 1987, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxx, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Qadhi nikah bernama xxxxxxxxxx, disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa 10 (sepuluh) mayam emas dibayar tunai, sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 (lima) anak serta tidak pernah murtad. Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 05 Januari 1987 di Gampong xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Basyarani yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Qadhi nikah, bernama xxxxxxxxxx, disaksikan oleh 2 orang saksi nikah

Halaman 8 dari 12 Penetapan No.69/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx dengan maskawin berupa 10 (sepuluh) mayam emas dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 (lima) anak;
6. Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 05 Januari 1987 di Gampong xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, telah sesuai dengan syari'at Islam, dimana syarat, wajib dan rukun nikah telah terpenuhi, serta tidak ada larangan secara agama untuk menikah dan tidak ada gugatan dan keberatan dari pihak manapun terhadap pernikahan tersebut. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya" serta ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim Tunggal tersebut diatas, maka Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

."Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh

Halaman 9 dari 12 Penetapan No.69/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada saat menikah Pemohon II masih berumur 19 tahun namun ayah dan ibu Pemohon II telah setuju dan merestui pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I, maka sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, syarat umur Pemohon II yang belum mencapai 21 tahun dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, sehingga Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah terikat pernikahan dengan isteri atau suami yang lain, serta tidak pernah bercerai atau murtad, maka patut dianggap Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dalam pernikahan yang telah dilaksanakan pada 05 Januari 1987;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf e) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan seperti dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan itsbat nikah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya, maka apabila pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di-itsbatkan akan mengakibatkan Para Pemohon mengalami kesulitan dan terjerumus dalam penderitaan yang berkepanjangan karena Para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintahan setempat, disamping juga dapat mengakibatkan tidak terjaminnya ketertiban

Halaman 10 dari 12 Penetapan No.69/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan bagi masyarakat Islam (vide Pasal Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1987 di Gampong xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

Halaman 11 dari 12 Penetapan No.69/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat untuk didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah oleh H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut secara elektronik, dan dibantu oleh Rizki Muammar, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Panitera,

Hakim,

dto

dto

Rizki Muammar, S.H.I.

H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Biaya Proses Rp 50.000,00

Biaya Panggilan Rp -

Biaya Pengumuman Rp -

PNBP Rp 20.000,00

Biaya Redaksi Rp 10.000,00

Biaya Materai Rp 10.000,00

Jumlah **Rp 120.000,00**

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Penetapan No.69/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)